



BUPATI SUMBA BARAT

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH,
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kerjasama pembangunan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Internasional di Kabupaten Sumba Barat merupakan potensi strategis pembangunan untuk pencapaian target pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat ;
 - b. bahwa berdasarkan Deklarasi Paris Tahun 2005 tentang efektifitas dana bantuan, harmonisasi, hasil dan tanggungjawab bersama dana bantuan dan komitmen Jakarta Tahun 2009 tentang Bantuan untuk efektifitas Pembangunan menegaskan bahwa program/kegiatan lembaga-lembaga internasional harus dapat diintegrasikan ke dalam kepentingan dan prioritas daerah;
 - c. bahwa untuk menjamin terwujudnya sinergi pembangunan daerah dengan program/kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Internasional dibutuhkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Bersama ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Antara Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Internasional di Kabupaten Sumba Barat .

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN LEMBAGA INTERNASIONAL DI KABUPATEN SUMBA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan/ Dinas//RSUD/Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Barat.
7. Lembaga Internasional adalah Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Lembaga Perwakilan Implementasi Pemerintah Luar Negeri, Lembaga Pemerintah Luar Negeri dan Lembaga Donor Luar Negeri.
8. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi sosial kemasyarakatan (nirlaba) yang bergerak dalam program pemberdayaan masyarakat.
9. Sekretariat Bersama yang selanjutnya disingkat SEKBER adalah sekretariat kerjasama pembangunan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Internasional di Kabupaten Sumba Barat.
10. Mekanisme kerjasama adalah sistem pengelolaan dan tata kerja yang dibangun secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Internasional dalam rangka bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sesuai dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan kepentingan/kebutuhan yang ada di daerah.
11. Kerjasama adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai yang didasarkan pada norma/aturan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010-2015.
13. Program/kegiatan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah/lembaga maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Internasional untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mengatur mekanisme kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan LSM dan Lembaga Internasional agar terwujud sinergi pelaksanaan program/kegiatan berbasis desa/kelurahan dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- b. menjamin pelaksanaan program/kegiatan LSM dan Lembaga Internasional tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat kegiatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan sinergitas program/kegiatan LSM dan Lembaga Internasional dengan program nasional dan daerah berbasis desa/kelurahan di Daerah; dan
- b. meningkatkan hasil pembangunan program/kegiatan LSM dan Lembaga Internasional berbasis desa/kelurahan di Daerah; dan
- c. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan LSM dan Lembaga Internasional.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama pembangunan Pemerintah Daerah dengan LSM dan Lembaga Internasional.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

- 1) Untuk meningkatkan kemitraan dan kerjasama pembangunan maka pemerintah daerah menetapkan SEKBER berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala Bappeda Kabupaten Sumba Barat.
- 2) Struktur Organisasi SEKBER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Organisasi SEKBER sebagai berikut :

- a. sekretariat kerjasama pembangunan Lembaga swadaya masyarakat dan lembaga internasional terdiri dari Penanggungjawab pelaksana dibantu 4 (empat) koordinator bidang;
- b. empat koordinator bidang yang membantu Penanggungjawab pelaksana yaitu : koordinator bidang kerjasama Luar Negeri, koordinator bidang kerjasama pemberdayaan masyarakat, koordinator bidang penelitian dan pengembangan, koordinator bidang perbatasan; dan

- c. Untuk membantu pelaksanaan tugas koordinator bidang kerjasama pada SEKBER maka ditetapkan beberapa staf pendukung sesuai kebutuhan.

Tugas Pokok

Pasal 7

Tugas SEKBER sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan administrasi program/kegiatan kerjasama pembangunan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Internasional;
- b. bertindak selaku *focal point* yang memfasilitasi koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan kerjasama pembangunan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Internasional;
- c. memfasilitasi pengurusan administrasi untuk efektifitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan kerjasama pembangunan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Internasional;
- d. menyiapkan basis data berkaitan dengan dukungan program/kegiatan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Internasional; dan
- e. mengkaji peluang-peluang kerjasama pembangunan yang dapat dibangun oleh Lembaga swadaya masyarakat dan lembaga internasional sesuai dengan prioritas daerah.

BAB IV

PRINSIP KERJASAMA

Pasal 8

Pelaksanaan kerjasama pembangunan dengan LSM dan Lembaga Internasional memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. komitmen artinya harus ada tekad untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh suatu program/kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- b. azas manfaat artinya pelaksanaan program/kegiatan oleh LSM dan Lembaga Internasional harus dapat memberi manfaat bagi sasaran penerima program dan kegiatan;
- c. transparansi artinya dalam melaksanakan kerjasama, harus terbuka dalam penyediaan informasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan artinya harus ada peningkatan kapasitas dan alih teknologi serta alih pengetahuan kepada mitra lokal dan/atau penerima program dan kegiatan;
- e. partisipasi artinya penerima program dan kegiatan harus dilibatkan dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi sehingga dapat menumbuhkan rasa kepemilikan;
- f. keberlanjutan artinya dalam proses pelaksanaan kerjasama harus diupayakan dengan baik sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara berkesinambungan; dan
- g. pemberdayaan artinya dalam proses pelaksanaan kerjasama pelaksanaan program dan kegiatan harus mempersiapkan masyarakat sasaran secara baik untuk menumbuhkan kemandirian.

Pasal 9

Kepengurusan SEKBER ditetapkan oleh Bupati Sumba Barat

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Teknis Pelaksanaan tugas dan fungsi SEKBER akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sumba Barat.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 27 Pebruari 2012

W. BUPATI SUMBA BARAT, 

(b)

JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak,
Pada tanggal, 1. Maret 2012

(b) Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT, 

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2012 NOMOR.....


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 2012

TANGGAL : 27 Pebruari 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN LEMBAGA INTERNASIONAL DI KABUPATEN SUMBA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN LEMBAGA INTERNASIONAL DI KABUPATEN SUMBA BARAT



W / BUPATI SUMBA BARAT, *k*
(K)

JUBILATE PIETER PANDANGO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 2012


TANGGAL : 27 Pebruari 2012

TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH,
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
DI KABUPATEN SUMBA BARAT

FORMAT LAPORAN TRIWULAN PERKEMBANGAN PROGRAM/KEGIATAN

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN LEMBAGA INTERNASIONAL DI KABUPATEN SUMBA BARAT

NAMA LEMBAGA				
NAMA PROGRAM/ PROYEK				
LOKASI				
TOTAL ANGGARAN				
KEGIATAN	OUTPUT	KENDALA	RENCANA KEGIATAN LANJUTAN	KETERANGAN
TANGGAL,...				
KEPALA/ PENANGGUNGJAWAB PROGRAM				

W, BUPATI SUMBA BARAT, *l*
Pb

JUBILATE PIETER PANDANGO